

Nama Penerbit : **PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")**
Nama Produk : **HSBC Pembayaran Pajak**
Jenis Produk : **Pembayaran**

Deskripsi Produk

Layanan Pembayaran Pajak HSBC ini memungkinkan baik nasabah ataupun bukan nasabah (walk-in) untuk melakukan pembayaran pajak dalam Rupiah melalui HSBC, baik melalui kanal elektronik (khusus nasabah HSBC) maupun di cabang-cabang HSBC di Indonesia

Fitur Utama

Menerima Biller

1. DJP - Direktorat Jenderal Pajak
2. DJBC - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. DJA - Direktorat Jenderal Anggaran

Manfaat

Mempermudah proses pembayaran pajak tanpa harus pergi ke kantor pajak

Risiko

Jika pemberian instruksi pembayaran pajak diberikan setelah melewati batas waktu, terdapat risiko keterlambatan pembayaran pajak
Batas waktu pembayaran pajak terdapat di situs web publik HSBC
[Penyesuaian Jadwal Cut Off Time | HSBC Indonesia](#)

Biaya

Mengacu kepada Panduan Tarif Rekening Bisnis HSBC di situs web publik HSBC
<https://www.business.hsbc.co.id/id-id>

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan:

1. Nasabah yang memiliki maupun yang tidak memiliki rekening di HSBC
2. Nasabah yang tidak memiliki rekening HSBC hanya bisa melakukan pembayaran melalui cabang HSBC
3. Pengguna harus membaca dan mengerti manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan, dan informasi lainnya terkait dengan layanan Pembayaran Pajak HSBC, yang dapat diakses [Ringkasan Produk | Commercial Banking | HSBC Indonesia](#) atau dimintakan salinannya melalui Relationship Manager / Client Service Manager nasabah terkait.

Tata Cara Penggunaan Produk:

1. Memiliki kode billing dari Biller
2. Mengirimkan instruksi melalui kantor cabang HSBC atau melalui internet banking

Informasi Tambahan

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut atau keluhan terkait layanan ini, silahkan menghubungi : Corporate Call Centre HSBC di nomor 62 21 2551- 4777 atau Relationship Manager / Client Service Manager terkait (untuk nasabah HSBC), selama jam kerja, atau fax ke 62 21 2922-9616 atau e-mail: businessbanking@hsbc.co.id